



**PENGAKUAN
DALAM
HUKUM INTERNASIONAL**

Konvensi Montevideo 1933

**N
E
G
A
R
A**



1. **Penduduk yang tetap;**
2. **Wilayah yang pasti;**
3. **Pemerintah;**
4. **Kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional (kedaulatan)**

PENGERTIAN NEGARA

- Kelsen

“Kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu”.

“Negara adalah sama dengan sistem hukum”

PENGERTIAN NEGARA

- Logemann

“Organisasi kekuasaan”

“Organisasi = sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerja sama dan pembagian kerja dibawah satu pimpinan.”

“Kekuasaan = kemampuan untuk memaksakan kehendak”.

NEGARA



Organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.

TERBENTUKNYA NEGARA

- Proklamasi kemerdekaan;
- Perjanjian Internasional;
- Plebisit.

PENGAKUAN NEGARA

KONVENSI MONTEVIDEO 1933



**KUALIFIKASI NEGARA SEBAGAI
PERSON HI**



**Untuk dapat mengadakan hubungan resmi
antar negara diperlukan PENGAKUAN**

PENGAKUAN ???

Perbuatan bebas suatu negara/beberapa negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional”.

**Dapat diberikan pada
NEGARA,
PEMERINTAH
NEGARA,
KESATUAN
BUKAN
NEGARA**

Dari Segi Penetapan

- Pengakuan lebih merupakan perbuatan politik daripada perbuatan hukum.

MENGAPA...??

- Pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui.
- Bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dari Segi Akibat

- Pengakuan merupakan perbuatan hukum.

MENGAPA...???

- Pengakuan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum internasional (menimbulkan hak, kewajiban, *privilege* yang diatur HI maupun HN negara yang mengakui).

FUNGSI PENGAKUAN

- ▣ **Teori Konstitutif**

Pengakuan menciptakan negara (pengakuan memberi status negara).

- ▣ **Teori Deklaratur**

Pengakuan tidak menciptakan negara.

negara telah ada sebelum pengakuan, sebab pengakuan merupakan pernyataan resmi mengenai sesuatu yang telah ada.

MACAM-MACAM PENGAKUAN

- ▶ Pengakuan “*de jure*”

“Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional.”

▶ Pengakuan “*de facto*”

“Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional.”

- ▶ Pada praktiknya, biasanya pengakuan *de facto* diberikan mendahului pengakuan *de jure*, dalam rangka melindungi kepentingan negara.
- ▶ Pengakuan *de jure* memberikan hak yang lebih baik kepada organisasi kekuasaan yang diakui daripada pengakuan *de facto*.

CARA PEMBERIAN PENGAKUAN

- ◎ Terang-terangan

melalui pernyataan resmi (nota diplomatik, pesan pribadi dari Kepala Negara atau MenLu, pernyataan parlemen, atau Perjanjian Internasional).

◉ Diam-Diam

ada hubungan antara negara yang mengakui dengan organisasi kekuasaan yang diakui yang menunjukkan kemauan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan resmi.

PENARIKAN KEMBALI PENGAKUAN

PENGAKUAN *DE JURE*:

- ◎ Pengakuan de jure sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, meskipun dengan dasar pertimbangan politik.
- ◎ Penghentian hubungan antar negara dapat dilakukan, namun tidak dengan penarikan kembali pengakuan yang telah diberikan (pemutusan hubungan diplomatik)... MENGAPA..???

- ◎ Pengakuan tidak hanya membuka hubungan antar negara, namun juga memberikan status kenegaraan organisasi kekuasaan yang diakui & status kenegaraan yang telah diakui tidak dapat dihentikan.

PENGAKUAN DE FACTO:

- ◎ Pengakuan dapat dihentikan sesuai dengan keadaan organisasi kekuasaan yang diberi pengakuan.
- ◎ Penghentian terjadi karena menyusulnya pengakuan *de jure*, atau karena perubahan keadaan organisasi kekuasaan yang diberi pengakuan (kalahnya *belligerent* yang diakui)